

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan transformasi tata kelola jabatan fungsional dalam mendukung penyelenggaraan kearsipan dan mendukung sistem organisasi yang lincah dan dinamis dalam lingkungan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu melakukan penyesuaian tugas dan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Arsiparis;
- b. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil di bidang tata kelola kearsipan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan memperkuat memori kolektif bangsa, serta pemanfaatan arsip menjadi sumber ilmu pengetahuan, inovasi dan kebijakan, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Arsiparis;

Alt.

bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi yang didukung dengan sistem organisasi yang lincah dan dinamis diperlukan penyelenggaraan kearsipan, pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme serta melaksanakan transformasi tata kelola jabatan fungsional arsiparis;

bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara menetapkan jabatan fungsional;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 374);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan.
7. Pejabat Fungsional Arsiparis yang selanjutnya disebut Arsiparis adalah PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
8. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN.

9. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Arsiparis.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Arsiparis sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
15. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN, KATEGORI, DAN JENJANG JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 3

- (1) Arsiparis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kearsipan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (3) Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Arsiparis dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun, Kategori, dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Arsiparis termasuk dalam klasifikasi/rumpun Arsiparis, Pustakawan, dan yang berkaitan.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian dan keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Arsiparis Ahli Pertama;
 - b. Arsiparis Ahli Muda;
 - c. Arsiparis Ahli Madya; dan
 - d. Arsiparis Ahli Utama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Arsiparis Terampil;
 - b. Arsiparis Mahir; dan
 - c. Arsiparis Penyelia.

Pasal 6

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUGAS JABATAN DAN RUANG LINGKUP JABATAN

Pasal 7

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis yaitu melaksanakan kegiatan kearsipan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan ruang lingkup kegiatan Arsiparis yang meliputi pengelolaan arsip, peningkatan layanan akses dan pemanfaatan arsip, pengembangan metodologi dan teknologi informasi kearsipan, penjaminan kualitas penyelenggaraan kearsipan dan manajemen pengetahuan kearsipan.
- (3) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap jenjang jabatan meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional Arsiparis kategori keterampilan, yang terdiri atas:
 1. Arsiparis Terampil melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dukungan teknis kegiatan operasional kearsipan;
 2. Arsiparis Mahir melakukan kegiatan operasional dan teknis kearsipan; dan

3. Arsiparis Penyelia melakukan kegiatan dan evaluasi kegiatan operasional dan teknis kearsipan.
- b. Jabatan Fungsional Arsiparis kategori keahlian, yang terdiri atas:
 1. Arsiparis Ahli Pertama melakukan indentifikasi, inventarisasi, serta menyusun bahan dalam analisis dan pengelolaan kegiatan kearsipan;
 2. Arsiparis Ahli Muda melakukan analisis dan pengelolaan kegiatan kearsipan;
 3. Arsiparis Ahli Madya melakukan validasi dan penyusunan rekomendasi kearsipan; dan
 4. Arsiparis Ahli Utama melakukan evaluasi, dan perumusan isu atau program strategis kearsipan nasional.
- (4) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Arsiparis dapat diberikan tugas lainnya.
- (5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memenuhi guna pencapaian target kinerja organisasi.
- (6) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal kegiatan Jabatan Fungsional Arsiparis mensyaratkan sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan, maka Arsiparis harus mengikuti dan lulus sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Pasal 8

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator yang meliputi:
 - a. jumlah dan jenis arsip yang tercipta;
 - b. lingkup unit kerja atau satuan organisasi yang dibina;
 - c. jumlah dan jenis arsip yang dikelola; dan
 - d. bentuk/format/media arsip yang tercipta.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 9

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. D-III (diploma tiga) pada **bidang kearsipan**, untuk pengangkatan pertama ke dalam Arsiparis kategori keterampilan; dan
 2. S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) pada **bidang kearsipan**, untuk pengangkatan pertama ke dalam Arsiparis kategori keahlian;
 - e. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) **Selain kualifikasi pendidikan dibidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dapat dilakukan untuk kualifikasi pendidikan selain bidang kearsipan, wajib mengikuti dan lulus pelatihan kearsipan.**
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional dari calon PNS bagi Jabatan Fungsional Arsiparis pada jenjang:
 - a. terampil; dan
 - b. ahli pertama.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Arsiparis dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Arsiparis dalam pengangkatan pertama.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. D-III (diploma tiga) pada bidang kearsipan atau bidang lain yang relevan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Arsiparis bagi jenjang terampil sampai dengan penyelia;
 2. S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat) di bidang kearsipan atau bidang lain yang relevan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Arsiparis bagi jenjang **ahli pertama sampai dengan ahli muda**; dan
 3. S-2 (strata dua) di bidang kearsipan atau bidang lain yang relevan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Arsiparis bagi jenjang **ahli madya sampai dengan ahli utama**.
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kearsipan yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil, Mahir, Penyelia, Ahli Pertama, dan Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) **Selain kualifikasi pendidikan dibidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dapat**

dilakukan untuk kualifikasi pendidikan selain bidang kearsipan, wajib mengikuti dan lulus pelatihan kearsipan

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan bagi:
 - a. pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Utama;
 - b. pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya;
 - c. pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda; dan
 - d. pejabat pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil, Mahir, Penyelia, Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
- (4) Selain perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpindahan juga dilaksanakan antar Jabatan Fungsional dalam jenjang yang setara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perpindahan Jabatan Fungsional ahli utama lain ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis ahli utama paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;
 - b. perpindahan Jabatan Fungsional ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
 - c. perpindahan antar Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan pengalaman bidang tugas serta kebutuhan organisasi.
- (5) Arsiparis kategori keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana atau sarjana terapan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Arsiparis kategori keahlian yang akan diduduki;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - c. mengikuti dan lulus pelatihan penjenjangan fungsional arsiparis bagi Arsiparis kategori keterampilan yang memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi selain bidang kearsipan;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis kategori keahlian yang akan diduduki; dan
 - f. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang diduduki.
- (6) Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan menjadi paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
- (7) Pengusulan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Arsiparis dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana pada ayat (1) huruf h angka 3.
 - (8) Pengangkatan Jabatan Fungsional Arsiparis melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.
 - (9) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Arsiparis melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional Arsiparis; dan
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Arsiparis melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Arsiparis bagi yang berlatar belakang pendidikan selain bidang kearsipan;
 - c. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki rekam jejak yang baik;
 - e. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - g. berijazah paling rendah **S-2 (strata dua)** bidang kearsipan atau bidang lain yang relevan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Arsiparis bagi jenjang **ahli madya sampai dengan jenjang ahli utama**.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Arsiparis melalui promosi untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - b. mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Arsiparis bagi yang berlatar belakang pendidikan selain bidang kearsipan;
 - d. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. berijazah paling rendah **S-2 (strata dua)** sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Arsiparis jenjang **ahli madya sampai dengan jenjang ahli utama**.
- (4) Promosi melalui kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja PNS.
 - (5) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Arsiparis harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
 - (6) Angka Kredit Kumulatif dan mekanisme kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui promosi dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - (8) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
 - a. Arsiparis Ahli Madya;
 - b. Arsiparis Ahli Muda;
 - c. Arsiparis Ahli Pertama;
 - d. Arsiparis Penyelia;
 - e. Arsiparis Ahli Mahir; dan
 - f. Arsiparis Ahli Terampil.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan

perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit dan penetapan kebutuhan dari Menteri.

- (3) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Arsiparis diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (2) Arsiparis yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang kearsipan selama diberhentikan.
- (4) Arsiparis yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (5) Arsiparis yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (6) Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN KINERJA, STANDAR DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI, DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kinerja

Pasal 15

- (1) Pengelolaan kinerja Arsiparis terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Arsiparis;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam predikat kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit.
- (3) Dalam hal Arsiparis memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
- (4) Dalam hal Arsiparis melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, konflik, dan/atau tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk setiap kenaikan pangkat.
- (5) Konversi Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan pengelolaan kinerja Arsiparis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar dan Pengembangan Kompetensi

Pasal 16

- (1) Arsiparis wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosio kultural.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Arsiparis wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan minat serta kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 17

- (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila Arsiparis telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- (2) Dalam hal Arsiparis telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Arsiparis bersamaan dengan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis dan memenuhi kualifikasi kompetensi pada jenjang yang akan diduduki, namun belum tersedia lowongan kebutuhan jabatan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (3) Arsiparis yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas Jabatan Fungsional Arsiparis dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
- (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INSTANSI PEMBINA

Pasal 18

- (1) Instansi pembina Jabatan Fungsional Arsiparis yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional Arsiparis;

- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Arsiparis di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Arsiparis tersebut;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pejabat Fungsional Arsiparis; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Arsiparis setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGANISASI PROFESI

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional Arsiparis harus memiliki organisasi profesi.
- (2) Setiap Arsiparis harus menjadi anggota dari organisasi profesi Jabatan Fungsional Arsiparis.

- (3) Pembentukan organisasi profesi, tugas, dan pelaksanaan hubungan kerja antara organisasi profesi Jabatan Fungsional Arsiparis dengan Instansi Pembina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Arsiparis Ahli Madya dan Arsiparis Ahli Utama yang belum memperoleh ijazah magister tetap dapat melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijazah magister paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Dalam hal Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh ijazah magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kenaikan pangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis yang sama.
- (4) Dalam hal Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Arsiparis diberhentikan dari Jabatan Fungsional Arsiparis.

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pejabat Fungsional Arsiparis yang belum memenuhi syarat kompetensi yang telah ditetapkan sebagaimana pasal 10 ayat (1) huruf e, pasal 11 ayat (1) huruf e, pasal 12 ayat (2) huruf b, dan pasal 12 ayat (3) huruf c, tetap dapat melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan jenjangnya.
- (2) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan lulus Pelatihan Fungsional Arsiparis paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Dalam hal Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kenaikan pangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis yang sama dan tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR